



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 1974  
TENTANG  
DEWAN STABILISASI POLITIK DAN KEAMANAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Sapta Krida pada umumnya serta peningkatan dan pemeliharaan stabilitas politik dan keamanan pada khususnya dalam menghadapi pelaksanaan REPELITA II, diperlukan adanya badan yang bertugas membantu Pemerintah dalam merumuskan kebijaksanaan secara cepat serta pengendalian pelaksanaannya secara terus menerus yang berhubungan dengan masalah-masalah politik dan keamanan.
  - b. bahwa berhubungan dengan itu, dipandang perlu untuk membentuk Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan Nasional.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DE-  
WAN STABILISASI POLITIK DAN KEAMANAN NASIONAL.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### Pasal 1

#### KEDUDUKAN

- (1) Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan Nasional selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Dewan, merupakan suatu badan yang membantu Pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan dalam bidang politik dan keamanan dalam rangka lebih memperkuat stabilisasi politik dan keamanan yang sehat dan dinamis.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan bertanggung jawab kepada Presiden.

### Pasal 2

#### TUGAS

Dewan bertugas untuk membahas masalah-masalah politik dan keamanan yang dihadapi menetapkan kebijaksanaan serta mengendalikan pelaksanaannya, agar dapat menjamin kelancaran usaha sebaik-baiknya.

### Pasal 3

- (1) Dewan dipimpin oleh Presiden sebagai Ketua Dewan dan Wakil presiden sebagai Wakil Ketua Dewan.

(2) Susunan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(2) Susunan Anggota Dewan terdiri dari :

1. Menteri Pertahanan-Kelangkaan/Panglima Angkatan Bersenjata.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Luar Negeri.
4. Menteri Kehakiman.
5. Menteri Penerangan.
6. Menteri Negara Ekuin/ketua BAPPENAS.
7. Menteri/Sekretaris Negara.
8. Jaksa Agung.
9. Kepala Staf KOPKAMTIB.
10. Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan Kelangkaan Nasional.
11. Kepala Badan Koordinasi intelijen Negara,

Pasal 4

SIDANG

- (1) Dewan mengadakan sidang secara periodik satu bulan sekali, atau sewaktu-waktu diperlukan oleh Presiden.
- (2) Di samping anggota-anggota seperti tersebut dalam ayat (2) Pasal 3 Keputusan Presiden ini, Presiden dapat menetapkan Menteri atau Pejabat tertentu untuk menghadiri Sidang Dewan tersebut.
- (3) Untuk kelancaran tugasnya, Dewan dapat membentuk Panitia atau Team Kerja guna membahas serta menyiapkan rumusan-rumusan mengenai berbagai masalah yang akan dibahas dan diputuskan dalam Sidang Dewan.

Susunan Panitia atau Team Kerja tersebut ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 5 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5  
SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat Dewan diselenggarakan oleh Sekretariat Negara, Menteri/Sekretaris Negara adalah Sekretaris Dewan.
- (2) Sekretariat Dewan bertugas menyiapkan Sidang-sidang Dewan serta merumuskan dan meneruskan putusan-putusan Sidang Dewan kepada anggota dan instansi-instansi lain yang dianggap Perlu

Pasal 6  
PELAKSANAAN KEPUTUSAN DEWAN

Pelaksanaan Keputusan-keputusan Dewan dilakukan oleh Departemen dan Instansi yang bersangkutan sesuai dengan Keputusan Dewan.

Pasal 7  
PEMBIAYAAN DAN PENUTUP

Pembiayaan Dewan dibebankan pada Anggaran Sekretariat Negara.

Pasal 8 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 4 Pebruari 1974.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI